

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJĀRAH*
PEMBIAYAAN *LEASING* SEPEDA MOTOR DI BMT FORSITAMA
BERBAH, SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

RAMITA RAHMAYANTI

NIM: 08380009

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEN, MA.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramita Rahmayanti
NIM : 08380009
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433 H
29 Februari 2012 M

Yang menyatakan,



Ramita Rahmayanti
NIM. 08380009



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Ramita Rahmayanti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ramita Rahmayanti
NIM : 08380009
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Pembiayaan *Leasing* Sepeda Motor di BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman, Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433H

29 Februari 2012 M

Pembimbing I

Drs. Fuad Zen, MA.

NIP. 19540201 198603 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Ramita Rahmayanti

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyatankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ramita Rahmayanti
NIM : 08380009
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Pembiayaan *Leasing* Sepeda Motor di BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman, Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433 H

29 Februari 2012M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/013/2012

Skrripsi atau Tugas Akhir dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Pembiayaan *Leasing*
Sepeda Motor di BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman, Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ramita Rahmayanti

NIM : 08380009

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 06 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Fuad Zen, MA.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004



Nourhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Jangan lihat

masa lampau dengan penyesalan,

jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan,

tapi lihatlah sekitar dengan penuh kesadaran.”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ibunda Sarmi & Ayahanda Harjanto yang saya ta'zimi.*
- *Kakakku Rais & adikku Imam yang selalu memberikan keceriaan dan teman bermain saat di rumah.*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.
اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat dan nikmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar, nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya kelak di hari kiamat nanti.

Lepas dari segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Pembiayaan *Leasing* Sepeda Motor di BMT FORSITAMA Berbah, Sleman, Yogyakarta “ yang mana ini menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Fuad Zen, MA. Selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. Selaku penasihat akademik yang mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliah di Fakultas.
5. Ibu Tatik dan Bapak Lutfi selaku pegawai TU Muamalat, yang sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua Orang Tuaku, terima kasih atas bimbingannya, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
7. Kepada Pimpinan dan seluruh karyawan BMT FORSITAMA Berbah, Sleman, Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancari serta turut membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
8. Kepada keluarga besar Pon-Pes Wahid Hasyim Yogyakarta, khususnya teman-teman an-najah atas motivasi dan bantuannya yang telah ikut mewarnai dalam kehidupan penulis.

9. Kepada seluruh teman-teman MU angkatan 2008, terutama kepada temen-temen (*nurul, irma, emy dan okah*) dan teman-teman lainnya, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
10. Kepada teman-teman anak kamar el-Kholil (*meyta dan muzek*) terima kasih banyak atas bantuan keceriaan serta hiburan kalian.
11. Teruntuk “ Sebuah Nama ” Vahrul Adhi Budiawan yang telah memberikan do’a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433 H
15 Februari 2012M

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ramita Rahmayanti
NIM. 08380009

ABSTRAK

Praktek pembelian sepeda motor secara kredit saat ini telah berkembang luas, baik melalui *leasing* maupun dengan pembiayaan yang bersifat syari'ah yaitu *ijārah* sebagaimana yang diterapkan di BMT FORSITAMA ini. Hal ini ditengarai karena kebutuhan dan budaya konsumtif masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Sedangkan *ijārah* merupakan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. Walaupun sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa, tetapi pembiayaan *leasing* dan *ijārah* di BMT FORSITAMA ini pada dasarnya beda. Hal ini ditinjau dari segi istilah dan kepemilikan barang (obyek sewa) yang akan dianalisis penulis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam terkait istilah akad *ijārah* dan bentuk perpindahan kepemilikan obyek sewa terhadap pembiayaan *leasing* sepeda motor di BMT FORSITAMA, Berbah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap pihak BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman selaku pemberi pembiayaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative* yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan bagaimana penerapan pemberian pembiayaan BMT terhadap *leasing* tersebut, apakah banyak manfaatnya atau banyak kemudharatannya.

Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu menilai tentang pembiayaan *leasing* sepeda motor yang diberikan BMT FORSITAMA dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam pengambilan data di lapangan, penulis menggunakan metode wawancara, kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dari semua data tersebut dapat dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah akad yang sesuai terhadap pembiayaan *leasing* sepeda motor di BMT FORSITAMA Berbah berdasarkan hukum Islam adalah akad pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, bukan akad *ijārah* yang kemudian di perbarui dengan akad *murābahah* untuk pengalihan perpindahan kepemilikan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan nilai angsuran akad pembiayaan *ijārah* di BMT FORSITAMA yang berdasarkan nilai jual bukan nilai sewa. BMT FORSITAMA cukup menghibahkan sepeda motor di akhir masa *ijārah*. Tanpa memperbarui akad untuk perpindahan kepemilikan diakhir masa *ijārah*. Kemudian melihat praktik pembiayaan *leasing* berdasarkan *financial lease*, yang mana dalam kepemilikan obyek sewa beralih ke anggota maka penggunaan akad yang sesuai adalah akad pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP PEMBIAYAAN <i>IJĀRAH</i> DAN <i>LEASING</i> DALAM	
 HUKUM ISLAM	17
A. <i>Ijārah</i>	17

1. Pengertian <i>Ijārah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	22
4. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Ijārah</i>	28
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Ijārah</i>	31
B. <i>Leasing</i>	33
1. Pengertian <i>Leasing</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Leasing</i>	35
3. Unsur-unsur <i>Leasing</i>	36
4. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Leasing</i>	38
5. Mekanisme Pembiayaan <i>Leasing</i>	48
6. Pembiayaan <i>Leasing</i> dalam Islam	50
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN LEASING	
SEPEDA MOTOR DI BMT FORSITAMA BERBAH,	
SLEMAN, YOGYAKARTA	55
A. Gambaran Umum BMT FORSITAMA Berbah, Sleman,	
Yogyakarta	55
1. Sejarah singkat	55
2. Identitas Lembaga	57
3. Struktur Organisasi	57
4. Produk-produk	63
B. Praktik Akad <i>Ijārah</i> dalam Pembiayaan <i>Leasing</i> di BMT	
FORSITAMA Berbah, Sleman, Yogyakarta	67

1. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan <i>Ijārah</i>	67
2. Prosedur Pembiayaan <i>Ijārah</i>	70
3. Akad Pembiayaan <i>Ijārah</i> Terhadap Pembiayaan <i>Leasing</i> ...	73
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD <i>IJĀRAH</i> PEMBIAYAAN <i>LEASING</i> SEPEDA MOTOR DI BMT FORSITAMA BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA.....	 75
A. Dari Segi Istilah	75
B. Dari Segi Perpindahan Kepemilikan Obyek (<i>Transfer Of Tittle</i>).....	 80
 BAB V PENUTUP.....	 87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88
 DAFTAR PUSTAKA.....	 89
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA	II
PEDOMAN WAWANCARA	III
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	IV
SURAT IZIN PENELITIAN.....	V
SURAT KETERANGAN DARI BMT FORSITAMA.....	VI
PERMOHONAN DAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN	VII

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN.....	VIII
PERMOHONAN DAN KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA.....	IX
PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-IJARAH	X
FATWA DSN Tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI	
AL-TAMLIK	XI
SLIP SETORAN, PENARIKAN DAN PENGELUARAN	XII
CURRICULUM VITAE	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka – ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es – ye
ص	Şad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. **Vokal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	Au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → ḥaula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. **Ta' Marbuṭah**

a. Transliterasi *ta' marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *ṭalḥah*

- c. Jika *ta' marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُل	→	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَة	→	<i>as-sayyidatu</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
البدیع	→	<i>al-badī'u</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	→	<i>syai'un</i>
أمرت	→	<i>umirtu</i>
النوء	→	<i>an-nau'u</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pertumbuhan lembaga keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan-perusahaan baik perusahaan makro maupun perusahaan mikro yang dalam operasionalnya menggunakan jasa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pembangunan ekonomi serta industri perbankan merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian. Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, yang populer dengan istilah BMT (*baitul maal wat tamwiil*).¹ Banyak masyarakat yang membutuhkan modal dan mereka mengalami kesulitan jika menggunakan jasa perbankan. Namun, mereka akan mudah menggunakan jasa BMT apabila mereka menjadi anggota BMT.²

Kegiatan usaha BMT selain menghimpun dana, penyalur dana, pinjaman, serta pendapatan juga melakukan pembiayaan. Sama halnya dengan BMT FORSITAMA, salah satu produk pembiayaan BMT FORSITAMA adalah *ijārah*.

¹Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008). hlm.23.

² Wawancara dengan Buchori, (Manajer BMT FORSITAMA), di kantor BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman, Yogyakarta, tgl 16 Februari 2012.

Ijārah adalah salah satu prinsip syariah yang digunakan untuk memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank syariah menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 7 Tahun 1992.

Secara fikih *ijārah* didefinisikan oleh Fatwa DSN MUI sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa *ijārah* sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN MUI tersebut adalah prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan, bukan akad atau perjanjian pembiayaan itu sendiri. Bila *ijārah* secara fikih merupakan suatu akad sewa-menyewa, maka dalam konteks UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa *ijārah* merupakan suatu prinsip dalam penyediaan uang.

Definisi pembiayaan yang digunakan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 sebenarnya sangat mirip dengan definisi kredit menurut UU yang sama. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil.

Dalam kehidupan dewasa ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembeliannya dengan cara kredit. Praktik pembelian sepeda motor secara kredit saat ini telah berkembang luas, baik melalui

model *leasing* maupun dengan pembiayaan yang bersifat syari'ah yaitu *ijārah*, sebagaimana yang diterapkan di BMT FORSITAMA.

Leasing merupakan salah satu bentuk metode pembelanjaan yang sangat penting di dalam usaha, dikarenakan barang-barang modal ataupun alat-alat produksi dapat diperoleh atau digunakan tanpa harus membeli atau memilikinya sendiri. Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris (*to lease*) yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.³

Pembiayaan *leasing* merupakan transaksi pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan oleh *lessee* (yang menerima pembiayaan *leasing*) selama jangka waktu tertentu dan diakhiri jangka waktu itu pemilikan barang berpindah secara otomatis kepada *lessee*. Sedangkan *ijārah* merupakan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. *Leasing* di BMT FORSITAMA ini merupakan suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal dengan menggunakan akad *ijārah*. Luasnya penggunaan kedua jenis model pembiayaan tersebut tidak disertai dengan luasnya pengetahuan masyarakat terhadap keduanya, khususnya pengetahuan mengenai hukum Islam tentang hal tersebut. Sehingga banyak yang

³ <http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/>, akses 24 Oktober 2011.

menyamakan *ijārah* dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah itu sama-sama mengacu hal ihwal sewa-menyewa.

Dalam hal ini ada catatan mendasar yaitu bahwa BMT di Indonesia berbadan hukum koperasi dan syariah. Sehingga seluruh gerak dan langkahnya sejalan dengan ketentuan yang ada tentang perkoperasian dan juga sesuai dengan konsep syariah Islam.⁴ Penulis berusaha untuk mencermati dan meneliti bagaimana akad yang diterapkan oleh BMT terkait pembiayaan *leasing* antara anggota dengan pihak BMT. Oleh karena itu, penulis mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyoroti masalah pembiayaan *leasing* sepeda motor terhadap akad *ijārah* yang diterapkan oleh BMT FORSITAMA.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan istilah *ijārah* terhadap pembiayaan *leasing* sepeda motor di BMT FORSITAMA sesuai dengan hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perpindahan kepemilikan obyek *leasing* sepeda motor dalam akad *ijārah* di BMT FORSITAMA tersebut?

⁴ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*. hlm.38.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain :

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan istilah pembiayaan *leasing* sepeda motor berdasarkan hukum Islam dalam praktiknya.
- b. Untuk menjelaskan akad yang sesuai dengan bentuk perpindahan kepemilikan obyek *leasing* sepeda motor di BMT FORSSITAMA menurut hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1). Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama berkaitan dengan pembiayaan BMT terhadap *leasing* sepeda motor.
- 2). Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai pembiayaan BMT terhadap *leasing* sepeda motor.

b. Kegunaan Terapan

- 1). Untuk memberi masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak BMT, terkait pembiayaan yang diberikan BMT terhadap *leasing* sepeda motor.

- 2). Untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait pembiayaan *leasing* berdasarkan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka/karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap masalah yang terkait dengan penelitian ini.

R. Agus Sartono dalam bukunya *Manajemen Keuangan Teori dan aplikasi* mengatakan bahwa *Leasing* adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan *lessor* dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Salah satu manfaat *leasing* adalah bahwa *lessee* dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka *lessee* mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Manfaat lain adalah bahwa *lessee* tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak dan asuransi.⁵

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* mengatakan bahwa Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-ijārah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* karena lebih sederhana dari

⁵ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 304.

sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.⁶

Adiwarman A.Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijārah* ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-hwal sewa-menyewanya.⁷

Ahmad Sumiyanto dalam bukunya yang berjudul *BMT menuju Koperasi Modern* mengatakan bahwa ketentuan *ijārah* berlaku pula pada akhir akad IMBT (*ijārah muntahiyah bit-tamlik*) dimana Koperasi BMT dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah dimiliki koperasi BMT atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan.⁸

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bukunya Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwa *ijārah* sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN MUI tersebut adalah prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan, bukan akad atau perjanjian pembiayaan itu sendiri.⁹

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118.

⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.140.

⁸ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*. hlm.57.

⁹ DSN Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. ke-2, (Jakarta: pt intermasa, 2003).

Disamping buku-buku di atas penulis dalam melakukan penelitian ini juga merujuk pada skripsi-skripsi diantaranya skripsi Muhammad afif (2004) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang). Dalam skripsi ini dibahas tentang proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa beli sepeda motor serta pandangan hukum Islam mengenai penyelesaian wanprestasi dalam sewa beli sepeda motor.¹⁰

Skripsi Nurkhotim (2004), Studi Komparatif antara Leasing Syari'ah dan Leasing Konvensional. Dalam skripsi ini dibahas tentang leasing konvensional yang merupakan bentuk usaha pembiayaan perusahaan, dengan perpindahan hak milik dari bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lessee*. Tetapi tidak menyinggung *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* sebagai *leasing* syari'ah, tetapi membandingkan dengan akad *ijārah* (sewa-menyewa).¹¹

Dari karya-karya di atas penulis mencoba meneliti lebih jauh mengenai pembiayaan *leasing* yang sesuai dengan terapan hukum Islam. Skripsi ini mempunyai keunikan tersendiri karena belum pernah dibahas. Sepengetahuan penulis, memang telah ada beberapa karya tulis yang membahas tentang hukum *leasing* menurut perspektif hukum Islam. Namun penulis belum menemukan karya tulis yang berkaitan dengan pembiayaan *leasing* sepeda motor oleh BMT,

¹⁰ Muhammad Afif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Transaksi Sewa Beli Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kodya Padang)", skripsi (tidak diterbitkan), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹¹ Nurkhotim, " Studi Komparatif Antara Leasing Syari'ah dan Leasing Konvensional ", skripsi (tidak diterbitkan), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

maka dari itu penulis mengambil judul tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Pembiayaan *Leasing* Sepeda motor di BMT FORSITAMA Berbah, Sleman, Yogyakarta ”.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori dibutuhkan pendekatan kepustakaan berupa perundang-undangan serta dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah dan kaidah *ushul fiqh*. Karena pada dasarnya tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹²

... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا...¹³

Dalam perbankan syariah *leasing* disebut sebagai *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Secara harfiah *ijārah* berarti memberikan sesuatu dengan sewa, dan secara teknis ia menyangkut penggunaan properti milik orang lain berdasarkan ongkos sewa yang diminta. Konsekuensinya, suatu *ijārah* didasarkan pada perjanjian antara orang yang menyewakan dan penyewa atas penggunaan aset tertentu. Orang yang menyewakan tetap sebagai pemilik aset dan penyewa menguasai serta menggunakan aset tersebut dengan membayar uang sewa tertentu untuk suatu periode waktu tertentu.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm.18.

¹³ Al-Mā'idah (5): 48.

Al-ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁴

Ijārah merupakan akad untuk memanfaatkan barang atau jasa, bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sebagai sewa-menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja maka disebut dengan upah. Pada konteks perbankan syariah *leasing* disebut dengan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan mengenai *Leasing* berupa Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974. Pengertian mengenai *Leasing* dalam Surat Keputusan Bersama tersebut adalah:¹⁵

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Dalam ketentuan Fatwa DSN No:27/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa:

- a. Pihak yang melakukan *al-Ijārah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 117.

¹⁵ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme leasing* (Jakarta : GHALIA INDONESIA, 1987). hlm.16-17

kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijārah* adalah *wa'ad* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

Sedangkan dalam KHES akad *al-ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* selalu diakhiri dengan pemindahan hak milik melalui jual beli tanpa digantungkan adanya janji (*wa'ad*) dalam akad seperti ketentuan dalam fatwa DSN. Artinya, ketika akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* dibuat, kedua belah pihak sudah dengan sendirinya (dianggap) sepakat untuk mengakhirinya dengan pemindahan hak milik melalui jual beli, hal ini berdasarkan bunyi pasal 323 KHES.

Pasal 323 KHES menyebutkan: “ Dalam akad *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* suatu benda antara mu'jir/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir* (pihak penyewa) diakhiri dengan pembelian *ma'jur* (obyek sewa) oleh *musta'jir* (pihak penyewa) ”. Dari kalimat “...diakhiri dengan pembelian...” serta tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang opsi beli memberikan pengertian bahwa setiap *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* menurut KHES selalu diakhiri dengan pembelian.

Untuk melakukan sebuah perjanjian, baik itu sewa-menyewa atau pembiayaan lainnya dalam Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Muamalah.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها.¹⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.¹⁷

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “ *apabila kamu memberikan pembayaran yang patut* ”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.¹⁸ Ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.¹⁹ Hal ini sesuai dengan pengertian *ijārah* menurut bahasa.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

¹⁷ Al-Baqarah (2): 233.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 117.

¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1993), III: 67.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap pihak BMT FORSITAMA terkait akad *ijārah* terhadap pembiayaan *leasing* sepeda motor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *perskriptif* yaitu menilai tentang pembiayaan *leasing* yang diberikan BMT FORSITAMA dengan tujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam cara dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data melalui berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden yaitu pihak BMT FOTSITAMA yang terdiri dari manajer, Teller dan Account Officer BMT FORSITAMA terkait akad *ijārah* terhadap pembiayaan *leasing* sepeda motor.

b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

c. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dan bagaimana penerapan pemberian pembiayaan BMT terhadap *leasing* sepeda motor.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul tersebut. Tujuannya untuk menyimpulkan dan membatasi hasil penelitian sehingga semua data bisa teratur dan tersusun dalam suatu laporan hasil penelitian. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah penerapan pemberian pembiayaan BMT terhadap *leasing* sepeda motor sudah sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam menelaah karya tulis ini, maka perlu disusun suatu sistematika pembahasan, dalam hal ini, penulis membagi lima bab dan setiap bab dibahas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, berisikan hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori-teori yang menjelaskan konsep pembiayaan *ijārah* dan *leasing*, yang meliputi; Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta unsur-unsur, macam-macam dan mekanisme *ijārah* dan *leasing*. Sehingga dapat merumuskan hipotesis penelitian pembiayaan *leasing* yang sesuai dengan hukum Islam.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan data yang didapat dari hasil wawancara kepada pihak BMT FORSITAMA dan anggota leasing sepeda motor yang melakukan pembiayaan di BMT FORSITAMA, yang dirangkum menjadi 2 (dua) Sub Bab yaitu : mengenai Gambaran umum BMT FORSITAMA berkah, sleman, yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya BMT FORSITAMA, identitas, struktur organisasi, produk-produk BMT serta prosedur dan mekanisme BMT dalam memberikan pembiayaan *ijārah* terhadap *leasing* sepeda motor.

Bab IV, setelah teori tentang *leasing* dan pembiayaan yang diberikan BMT FORSITAMA terhadap *leasing* sepeda motor tersebut, maka selanjutnya dianalisis dari segi istilah yang sesuai dalam hukum Islam terkait pembiayaan

leasing, dan dari segi perpindahan kepemilikan obyek (*transfer of title*) sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian skripsi.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Yang diharapkan dapat ditarik intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya sehingga menjawab pokok masalah serta menjadi rumusan yang bermakna.



BAB V

PENUTUP

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait praktik akad *ijārah* dalam pembiayaan *leasing* di BMT FORSITAMA Berbah, Sleman, Yogyakarta. Maka dapat ditarik intisari dari bab-bab sebelumnya, yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dari segi istilah, bahwa dalam hal pemberian akad terhadap pembiayaan *leasing*, BMT FORSITAMA menggunakan akad *ijārah*. Pada akad perjanjian pembiayaan *leasing* setelah akad *ijārah* selesai akan dilanjutkan akad *murābahah* jika anggota ingin memiliki barang tersebut. Melihat praktik penghitungan nilai jual *leasing* dan perpindahan kepemilikan barang di BMT FORSITAMA terhadap pembiayaan *leasing*, anggota akan merasa dirugikan, ini merupakan risiko ekonomis yang ditanggung oleh anggota karena penghitungan akad pembiayaan *ijārah* pada dasarnya menggunakan nilai sewa bukan nilai jual barang. Maka akan lebih sesuai menggunakan akad pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Jika penghitungannya berdasarkan nilai jual, maka tidak perlu akad pembiayaan baru (*murābahah*) setelah masa *ijārah* selesai. BMT cukup menghibahkan obyek sewa yaitu sepeda motor kepada anggota.

2. Dari segi perpindahan kepemilikan barang, bahwa Jenis *direct financial lease* serupa dengan jenis pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Sedangkan *operating lease* serupa dengan jenis pembiayaan *ijārah*. Praktik pembiayaan *leasing* di BMT FORSITAMA ini akan lebih sesuai menggunakan akad pembiayaan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, karena dalam pembiayaan ini ada perpindahan kepemilikan barang dari pihak BMT ke anggota.

B. Saran-saran

1. Diharapkan BMT FORSITAMA Berbah, Sleman, Yogyakarta lebih optimal dalam menyesuaikan akad dengan pembiayaan yang diperlukan anggota
2. Menyikapi fatwa DSN yang semakin berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang beragam maka BMT FORSITAMA perlu memperbaiki dan menambah produk-produk pembiayaan, sehingga kesesuaian akad akan terwujud.
3. Diharapkan dalam penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan *leasing* di BMT dapat mengkaji lebih dalam terkait risiko-risiko yang dialami anggota dan BMT terhadap pemberian akad pembiayaan *leasing* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darussunnah, 2002.

Hery Noer dkk, Bahrūn, *Terjemah Tafsīr al-Maraghi*, 3 jilid, Semarang: Toha Putra, 1993.

B. Kelompok al-Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulug al-Marām*, Semarang: Toha Putra, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Afif, Muḥammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Transaksi Sewa Beli Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kodya Padang), *skripsi* (tidak diterbitkan), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

A.Karim, Ir.Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Antonio, Muḥammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2004.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet ke-2, Jakarta: pt intermasa, 2003.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

<http://zonaekis.com/pembiayaan-ijarah/>, akses 24 Januari 2012.

Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bak syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nurkhotim, Studi komparatif Antara leasing Syari'ah dan leasing Konvensional, *skripsi* (tidak diterbitkan), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, cet. ke-7, Juz 13, Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām Wa-Adillatuhu*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

-----, *al-Fiqh al-Islām Wa-Adillatuhu*, cet. ke-8, 5 Juz, Damaskus: Dār al-Fiqr al-Mua'shim, 2005.

D. Lain-lain

Arif dkk, Amin widjaya, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

<http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/>, akses 24 Oktober 2011.

[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Amanita%20Novi%20Yushita, %20S.E./ SEWA%20GUNA%20USAHA.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Amanita%20Novi%20Yushita,%20S.E./SEWA%20GUNA%20USAHA.pdf), akses 25 Januari 2012.

<http://www.sylabus.web44.net/blk2file/kuliah5.htm>, akses tgl 03 februari 2012

Job Discription BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

Profil KSU Syari'ah BMT FORSITAMA, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

Sartono, Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.

Soekadi, Addy, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

